

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Menurut Jansen & Meckling dalam Tandiontong (2016), teori agensi adalah hubungan keagenan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik bisnis (pemegang saham) dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Disini manajemen bertindak sebagai agen sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal. Prinsipal menyediakan fasilitas dan modal yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan, sedangkan agen memiliki tugas untuk mengelola apa yang dipercayakan prinsipal kepadanya. Meskipun prinsipal adalah pihak yang memberikan tugas kepada agen, namun prinsipal tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan. Prinsipal bertugas hanya mengawasi dan memonitor kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh manajemen dan memastikan bahwa manajemen bekerja demi kepentingan perusahaan.

Adanya pemisahan seperti ini memiliki sisi negatifnya. *Asymmetry information* merupakan ketidakseimbangan informasi dari pemegang saham dan manajemen mengenai keadaan suatu perusahaan. Pemisahan ini bisa menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan. *Asymmetry information* antara pemegang saham dan manajemen menimbulkan konflik kepentingan. Teori keagenan mengasumsikan konflik kepentingan yaitu situasi di mana semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal, tetapi disamping itu, agen juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Hal ini mendorong agen berperilaku menyimpang dalam menyajikan informasi kepada pemilik sehingga agen dipandang baik dan menerima bonus untuk merealisasikan keinginannya. Penyimpangan yang dapat timbul adalah manajemen mempengaruhi tingkat laba yang ditunjukkan dalam laporan keuangan atau manajemen laba.

Jadi dibutuhkan pihak yang bisa menengahi konflik tersebut, yaitu auditor independen. Auditor dianggap sebagai pihak yang independen antara agen sebagai penyedia informasi (laporan keuangan) dan para *stakeholders* sebagai pengguna informasi, sehingga mengurangi *asymmetry information*. Auditor harus bekerja secara profesional dan menyampaikan laporan hasil audit sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar kualitas hasil audit dapat menjamin keandalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.2. Audit

Menurut Tandiontong (2016:57),

Audit merupakan proses mendapatkan dan evaluasi secara objektif bukti yang terkait dengan laporan kegiatan dan peristiwa ekonomi, untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dan menyampaikan hasil tersebut kepada pengguna informasi. Dari perspektif seorang auditor, audit merupakan pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas ekonomi lainnya, yang tujuannya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan dengan benar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Suatu proses sistematis
Dalam bentuk rangkaian prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. Audit dilakukan secara terencana, sistematis dan terarah.
2. Untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif
Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan bukti dari penyelidikan individu atau bisnis serta evaluasi atau penelitian yang tidak memihak
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi
Pernyataan tentang bisnis dan peristiwa adalah hasil dari proses akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi ekonomi yang diungkapkan secara finansial.

4. Menetapkan tingkat kesesuaian
Pengumpulan bukti tentang pernyataan dan evaluasi hasil pengumpulan bukti dirancang untuk menentukan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang sudah ditentukan.
5. Kriteria yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Aturan yang dibuat oleh badan legislatif
 - b. Anggaran/ukuran kinerja lain yang ditetapkan manajemen
 - c. Prinsip akuntansi umum yang diterima di Indonesia
6. Penyampaian hasil
Atestasi (*attestation*) atau penyampaian hasil dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*)
7. Pemakai yang berkepentingan
Pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

2.3. Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981),

Kualitas audit yaitu penilaian oleh auditor dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan: penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Lee, Liu dan Wang (1999), dalam Mathius Tandiontong (2016:72),

Kualitas audit adalah kemungkinan auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material

Berdasarkan pendapat Amir Abadi Jusuf (2017:50),

Sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap audit mengikuti standar audit yang berlaku umum, KAP menerapkan prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar secara konsisten pada saat penugasan.

Kualitas audit sangat penting karena menentukan kualitas suatu perusahaan. Maka, auditor harus memperhatikan kualitas hasil audit yang yang diaudit oleh

auditor agar para pemakai laporan keuangan memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Auditor harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dengan hasil audit yang berkualitas, Kantor Akuntan Publik akan mendapat kepercayaan dari pihak-pihak berkepentingan serta masyarakat. Kualitas audit yang baik tersebut dapat memberikan jaminan bahwa hasil audit dilakukan dengan benar. Jadi, untuk bisa menghasilkan audit dengan benar, seorang auditor harus berkompeten serta terus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Selain kompetensi, auditor tentunya harus bersikap jujur, adil dan profesional sesuai prinsip-prinsip etika, agar auditor bekerja secara profesional sehingga etika profesi ditegakkan dengan baik dan kualitas audit akan meningkat. Auditor juga harus menerapkan skeptisisme profesional saat melakukan audit agar memperoleh bukti dan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan yang tepat.

2.4. Kompetensi Auditor

Berdasarkan pendapat dari Mathius Tandiontong (2016),

Kompetensi berkaitan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Jadi, auditor yang berkompeten yaitu auditor yang mempunyai pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Berdasarkan pendapat dari Amirabadi Yusuf (2017:42),

Kompetensi sebagai kewajiban bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal akuntansi dan auditing, pengalaman kerja yang sesuai, dan mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Jusup Al Haryono (2014:11),

Auditor harus selalu bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, dalam melakukan analisis untuk sampai pada pernyataan pendapat. Untuk memperoleh keahlian di bidang tersebut, tentunya diawali dengan pendidikan. Pendidikan tersebut tentunya diperluas dengan pengalaman yang berhubungan dengan bidangnya. Agar dapat menjadi seorang profesional, auditor harus mengikuti pelatihan yang sesuai yaitu pelatihan yang berfokus pada aspek teknis dan pendidikan umum.

Menurut Lee (1993) dalam Mathius Tandiontong (2016:156),

Auditor diwajibkan untuk memiliki keahlian profesional dalam berbagai bidang yang berhubungan dan mempengaruhi pekerjaan audit mereka. Keahlian yang dibutuhkan adalah akuntansi, statistika, ekonomi, hukum manajemen dan kebijakan publik.

IAPI (2016:5) kompetensi tersebut, yaitu:

Kemampuan profesional auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam tim atau atau secara individu berdasarkan SPAP, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat dicapai melalui pendidikan universitas di bidang akuntansi, pengembangan profesional serta kegiatan pelatihan di tempat kerja. Sertifikasi profesi merupakan salah satu bentuk IAPI mengakui kompetensi auditor.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan profesional auditor yang diwajibkan untuk memiliki pendidikan formal audit dan akuntansi, pengembangan dan pelatihan profesional di tempat kerja dan pengalaman praktik dalam kriteria penentuan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Kemudian, dalam memiliki kompetensi yang mencukupi, pastinya seorang auditor tidak lepas dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai auditor yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam memenuhi hak dan kewajibannya, seorang auditor diwajibkan untuk senantiasa menjaga norma dan etika yang terkandung dalam proses audit itu sendiri.

2.5. Etika Profesi

Menurut Agustina (2021),

Etika profesi yaitu prinsip-prinsip kerja yang berlaku pada bidang tertentu. Dimana etika profesi wajib dimiliki oleh seorang profesional dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan profesi masing-masing.

Tandiontong (2016:104) menyatakan,

Etika profesi yaitu perspektif seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor, yang dapat mempengaruhi pertimbangan perilaku etis (*Ethical Judgement*), lalu mempengaruhi niat untuk bertindak (*Intention*), yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan atau perilaku (*Behavior*).

Kode Etik pendapat Fritzche (1997) dalam Mathius Tandiontong (2016:107),

Produk kesepakatan yang mengatur perilaku moral sekelompok orang dalam masyarakat yang akan diikuti dari waktu ke waktu, dengan ketentuan-ketentuan secara tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh sekelompok orang tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kepatuhan auditor pada kode etik. Seorang auditor harus menaati kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya untuk menaikan kualitas hasil audit. Kode Etik Akuntan Indonesia memiliki delapan prinsip etika, yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi
Auditor memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka.
2. Kepentingan Publik
Auditor wajib bertindak dalam kerangka pelayanan pada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas
Dalam hubungan profesional seorang auditor harus bersifat jujur dan tegas.
4. Objektivitas
Tidak mempengaruhi keputusan profesional atau bisnis karena bias, konflik, atau pengaruh orang lain.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Prinsip ini mengharuskan setiap anggota untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional agar klien memperoleh layanan yang profesional

dan kompeten, serta bertindak secara tekun dan cerdas dalam hubungan dengan penerapan standar teknis. Kehati-hatian profesional mewajibkan anggota melakukan tugas dengan kompeten dan ketekunan. Artinya, anggota wajib memberikan jasa profesionalnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

7. Perilaku Profesional

Menaati aturan yang berlaku serta menghindari perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi.

8. Standar Teknis

Mengikuti standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Etika sangat diperlukan dalam setiap profesi agar setiap proses yang dijalankan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dalam setiap profesi tersebut. Etika profesi menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya auditor memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Melalui kesadaran etis yang tinggi, seorang auditor akan cenderung melaksanakan tugas sesuai kode etik profesi dan standar audit. Seorang akuntan publik harus menjaga etika profesi karena profesinya adalah profesi yang mendapat kepercayaan masyarakat. Akuntan publik harus berpegang pada etika profesi sesuai dengan Kode Etik IAPI sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih baik. Auditor juga tidak hanya dituntut untuk patuh pada kode etik profesi, tetapi juga dituntut untuk menerapkan skeptisisme profesionalnya.

2.6. Skeptisisme Profesional

Berdasarkan Standar Akuntansi 200 (IAPI,2013),

Skeptisisme profesional merupakan suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti-bukti yang ada, yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan IAPI (2016) dan Arens et al. (2017),

Skeptisisme profesional mencakup berbagai karakteristik seperti memiliki pola pikir untuk selalu bertanya, kewaspadaan terhadap situasi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian (apakah karena kecurangan atau kesalahan) dan evaluasi terhadap bukti audit.

Enam karakteristik skeptisisme profesional menurut Hurtt (2010) dalam Arens, et al. (2017), yaitu:

1. *Questioning Mind*
Saat melakukan penyelidikan, jangan mudah percaya.
2. *Suspension of Judgement*
Tidak terburu-buru memberikan penilaian sampai memiliki cukup bukti yang mendukung.
3. *Search for Knowledge*
Keingintahuan yang tinggi mencaritahu lebih dalam untuk mendapatkan bukti yang cukup.
4. *Interpersonal Understanding*
Mengetahui motif dan persepsi orang lain yang dapat menyebabkan mereka memberikan informasi palsu.
5. *Self Confidence*
Percaya diri secara profesional ketika bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan
6. *Self Determination*
Tentukan tingkat kecukupan bukti audit yang diperoleh untuk mengambil keputusan.

Sikap skeptis sangat penting bagi auditor dan penting untuk pengembangan audit yang baik, karena melalui skeptisisme, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya,

auditor tidak boleh langsung percaya begitu saja terhadap informasi atau bukti yang disediakan oleh manajemen, walaupun anggapan bahwa manajemen tersebut telah jujur. Auditor harus lebih berinisiatif untuk mencari informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditor tidak begitu saja menerima bukti audit, tetapi juga mempertanyakan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, seperti bukti yang didapat tidak lengkap, menyesatkan atau penyedia bukti tidak kompeten yang sengaja memberikan bukti yang tidak lengkap atau menyesatkan. Dengan menerapkan skeptisisme profesional, auditor akan mengambil langkah-langkah untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga memperoleh opini audit yang tepat dengan senantiasa menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah instrumen sumber lain yang dapat penulis jadikan basis data dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Maulita (2018)	Variabel Independen: Kompetensi (X1) Independensi (X2) Etika (X3) Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)	Kantor Akuntan Publik di Surabaya	Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

			Etika berpengaruh terhadap kualitas audit
Savira (2021)	<p>Variabel Independen: Kompetensi (X1) Skeptisisme Profesional (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)</p>	Auditor Kantor Inspektorat Luwu Raya	<p>Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>Skeptisisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit</p>
Ilham, Suarthana and Surono (2018)	<p>Variabel Independen: Kompetensi (X1) Integritas (X2) Motivasi (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)</p>	Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Bogor	<p>Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p>
Napitupulu, dkk (2021)	<p>Variabel Independen: Independensi (X1)</p>	Kantor Akuntan Publik Jakarta Pusat	Independensi berpengaruh positif dan signifikan


	<p>Penalaman Kerja (X2)</p> <p>Etika Profesi (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)</p>		<p>terhadap kualitas audit</p> <p>Pengalaman Kerja tidak mempengaruhi kualitas audit</p> <p>Etika Profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit</p>
Agustina (2021)	<p>Variabel Independen: Etika Profesi (X1) Kecerdasan Emosional (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)</p>	KAP di wilayah Tangerang Selatan dan Tangerang	<p>Etika Profesi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>Kecerdasan Emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit</p>
Putranami and Sinabutar (2021)	<p>Independen: Skeptisisme Profesionalisme (X1)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)</p>	3 KAP di Jakarta	Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit
Triono (2021)	<p>Variabel Independen:</p>	Kantor Akuntan Publik Kota Semarang	Skeptisisme Profesional tidak berpengaruh

	Skeptisisme Profesional (X1) Independensi (X2) Profesionalisme Auditor (X3) Variabel Dependen Kualitas Audit (Y)		terhadap kualitas audit. Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit Profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
--	--	--	---

Sumber: Olahan Peneliti

2.8. Kerangka Berpikir

Kerangka dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y)



2.9. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi adalah keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memahami perusahaan yang diaudit, memiliki pengetahuan di bidang auditing dan akuntansi, mampu bekerja sama dalam tim serta mampu dalam menganalisa permasalahan.

Penjelasan di atas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savira, dkk (2021) membuktikan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut dapat peneliti jadikan hipotesa awal dari variabel kompetensi. Oleh karena itu, hipotesis awal peneliti tentang variabel X1 ini adalah:

H_1 : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

Kode etik pada dasarnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik profesi dirancang untuk memastikan bahwa seorang profesional bertindak sesuai aturan dan menghindari perilaku yang melanggar kode etik. Dengan adanya standar etika yang tinggi, memastikan bahwa profesional akuntansi memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal tersebut juga dapat diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Napitupulu, dkk (2021) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut dapat peneliti jadikan hipotesa awal dari variabel etika auditor. Oleh karena itu, hipotesis awal peneliti tentang variabel X2 ini adalah:

H_2 : Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit

Skeptisme profesional adalah sikap auditor dengan selalu mempertanyakan bukti audit yang ada dan mengevaluasinya secara kritis. Sikap skeptis ini sangat penting untuk pengembangan audit yang baik. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor tidak boleh langsung percaya begitu saja terhadap informasi atau bukti yang disediakan oleh manajemen. Auditor akan melakukan peninjauan lebih lanjut untuk mengumpulkan dan menguji bukti sehingga memperoleh hasil audit yang tepat untuk pengambilan keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Savira (2021), skeptisisme profesional memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan penguat untuk bahan hipotesis awal penelitian ini mengenai skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.

H₃ : Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit

